



SALINAN

KEPALA DESA PARANGJORO
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PARANGJORO
NOMOR 12.1 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KELOMPOK PETERNAK “MAKMUR
SEJAHTERA” DESA PARANGJORO KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO PERIODE 2022-2027

KEPALA DESA PARANGJORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinaan kemasyarakatan yang ada di Desa dan dalam rangka memaksimalkan potensi yang dimiliki melalui pengembangan dan pengorganisasian kelompok masyarakat di Desa;
- b. bahwa untuk lebih menguatkan pemberdayaan dalam pelaksanaan kegiatan khususnya di bidang pertanian dan peternakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa di Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan dan Penetapan Kelompok Peternak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
5. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
6. Peraturan Desa Parangjoro Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Parangjoro Tahun 2019 Nomor 1);
7. Peraturan Desa Parangjoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Parangjoro Tahun 2019 Nomor 2);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah tentang Pembentukan Kelompok Peternak “MAKMUR SEJAHTERA” tanggal 6 Maret 2022 telah disepakati untuk membentuk Kelompok Peternakan untuk melakukan usaha peternakan dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Desa Parangjoro;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan dan Penetapan Kelompok Peternak “MAKMUR SEJAHTERA” Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo Periode 2022 - 2027.
- KEDUA : Mengangkat dan menetapkan nama-nama Pengurus dan anggota Kelompok Peternakan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana tercantum pada lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KETIGA : Kelompok Peternak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja dan kegiatan kelompok;
 - b. menjalankan usaha peternakan yang ramah lingkungan;
 - c. dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam melakukan kegiatan kelompok;
 - d. melakukan pencatatan dan penatausahaan pengelola keuangan dan administrasi kegiatan kelompok dengan tertib dan transparan; dan
 - e. bersedia membuat laporan perkembangan kelompok

dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Kepala Desa Parangjoro.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan di adakan pembetulan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Desa Parangjoro
Pada tanggal 7 Maret 2022

KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd.

HARDIMAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo;
2. Camat Grogol;
3. Ketua BPD Desa Parangjoro;
4. Anggota Tim yang bersangkutan; dan
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Parangjoro
Nomor : 12.1 Tahun 2022
Tanggal : 7 Maret 2022

SUSUNAN KELOMPOK PETERNAKAN “MAKMUR SEJAHTERA”
DESA PARANGJORO KECAMATAN GROGOL KABUPATEN
SUKOHARJO PERIODE TAHUN 2022 – 2027

- | | | |
|---------------|---|------------------------|
| 1. Pelindung | : | Kepala Desa Parangjoro |
| 2. Ketua | : | Tugimin |
| 3. Sekretaris | : | Agung Yulianto |
| 4. Bendahara | : | Bejo |
| 5. Anggota | : | 1. Sukiman |
| | | 2. Driyadi |
| | | 3. Dwi Nur Andriyanto |
| | | 4. Eko |
| | | 5. Surono |
| | | 6. Waluyo |
| | | 7. Roy Riki S |

KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd.

HARDIMAN